



SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

HYGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN DAN
TEMPAT-TEMPAT UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa sehat merupakan harta yang sangat berharga bagi manusia, untuk itu perlu dijaga terus menerus dan ditingkatkan baik oleh diri sendiri dan melalui pelayanan kesehatan;
- b. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari makanan dan hygiene sanitasi yang tidak memenuhi syarat kesehatan yang ditimbulkan oleh Tempat Pengelolaan Makanan dan Tempat-Tempat Umum agar tidak membahayakan kesehatan;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan bidang hygiene sanitasi Tempat Pengelolaan makanan dan tempat-tempat umum, perlu dilaksanakan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat secara intensif dan terus menerus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hygiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan dan Tempat-Tempat Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HYGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Mataram.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram.
7. Puskesmas adalah UPT Dinas Kesehatan Kota Mataram;
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dibidang Usaha Hygiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan dan Tempat-Tempat Umum serta mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota.
9. Penanggung Jawab adalah pengusaha atau seseorang yang ditunjuk oleh pengusaha untuk bertanggungjawab mengelola Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) atau Tempat-Tempat Umum (TTU).
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Tempat Pengelolaan Makanan yang selanjutnya disingkat TPM adalah usaha pengelolaan makanan, yang meliputi jasaboga/katering, rumah makan dan restoran, depot air minum, kantin dan makanan jajanan.
13. Tempat-Tempat Umum yang selanjutnya disingkat TTU adalah tempat atau sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah/swasta atau perorangan yang dipergunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, yang meliputi sarana kesehatan (rumah sakit dan puskesmas), sarana sekolah (Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA) dan hotel (bintang dan non bintang).
14. Perusahaan adalah badan usaha atau perorangan yang berusaha memproduksi dan/atau menjual bahan makanan dan/atau minuman, serta usaha yang bergerak di bidang jasa dan rekreasi.
15. Asosiasi setempat adalah kumpulan/ himpunan/ asosiasi pengusaha atau perorangan yang bergerak dibidang pengelolaan TPM atau TTU di Kota Mataram seperti: Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Ikatan Ahli

Boga (IKABOGA), Asosiasi Pengusaha Depot Air Minum (ASPADA), Asosiasi Pengusaha Pariwisata (ASITA) atau sejenisnya dan memiliki struktur organisasi yang jelas dan sah secara hukum.

16. Persyaratan hygiene sanitasi adalah persyaratan kesehatan lingkungan yang sehat tentang bangunan, tempat usaha termasuk konstruksinya, peralatan, alat angkut, tenaga dan cara penanganan yang memenuhi syarat kesehatan dari awal hingga penyerahan kepada konsumen.
17. Hygiene Sanitasi Makanan Minuman adalah segala upaya untuk mengendalikan faktor makanan/minuman, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
18. Hygiene Sanitasi Tempat-Tempat Umum adalah segala upaya untuk mengendalikan faktor lingkungan, orang, tempat, fasilitas dan perlengkapannya, yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
19. Pembinaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas TPM dan TTU yang dilakukan melalui pembinaan secara perorangan atau kelompok berupa penyuluhan, seminar, temu karya pengusaha TPM dan TTU atau temu ilmiah lainnya.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan persyaratan hygiene sanitasi TPM dan TTU sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
21. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang meliputi pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan TPM dan TTU termasuk pemeriksaan specimen di laboratorium dan pengukuran kualitas lingkungan.
22. Petugas Hygiene Sanitasi (Sanitarian) adalah tenaga kesehatan lingkungan yang berpendidikan Diploma 1 (D1), Sarjana Muda atau Diploma 3 (D3), Sarjana (S1), dan Pasca Sarjana (S2), yang telah mendapatkan pelatihan dibidang hygiene sanitasi makanan minuman dan tempat-tempat umum yang bertugas di Dinas Kesehatan atau puskesmas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan.
23. Restoran adalah salah satu usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya.
24. Rumah makan adalah setiap tempat usaha komersial yang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan makanan minuman untuk umum ditempat usahanya dan minimal memiliki tempat duduk 20 (dua puluh) tempat duduk.

25. Warung makan atau minum adalah setiap tempat usaha komersial yang lingkup kegiatannya menyediakan makanan atau minuman untuk umum dengan jumlah tempat duduk kurang dari 20 (dua puluh) tempat duduk.
26. Jasaboga atau *catering* adalah suatu badan usaha atau perorangan yang menyediakan dan mengolah makanan minuman dengan cara pesanan dan disajikan di luar tempat usaha.
27. Industri Rumah Tangga Pangan adalah suatu kegiatan pengolahan makanan yang dilakukan masyarakat dengan menggunakan sebagian dari rumah tinggalnya dan/atau penggunaan peralatan produksi mulai dari sangat sederhana sampai semi otomatis.
28. Penjamah makanan adalah seseorang yang secara langsung berhubungan dengan makanan dan peralatannya mulai dari tahap persiapan, pembersihan, pengolahan, pengangkutan sampai dengan penyajian.
29. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi atau Rekomendasi Kesehatan adalah Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan Kota Mataram yang menyatakan suatu TPM atau TTU memenuhi syarat hygiene sanitasi TPM dan TTU sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
30. Pelatihan hygiene sanitasi makanan adalah kursus hygiene sanitasi makanan dan minuman bagi pengelola dan/atau penanggung jawab Tempat Pengelolaan makanan serta penjamah makanan (*food handler*).
31. Pelatihan hygiene sanitasi TTU adalah kursus hygiene sanitasi bagi pengelola dan atau penanggungjawab serta karyawan TTU.
32. Hotel adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan.
33. Motel/losmen adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan.
34. Pondok Wisata adalah suatu usaha perorangan dengan mempergunakan sebagian dari rumahnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian dan dapat menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.
35. *Cottage* adalah suatu bentuk usaha akomodasi terdiri dari unit-unit bangunan terpisah seperti rumah tinggal dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan yang terpisah.
36. Rumah Sakit adalah salah satu tempat pelayanan kesehatan tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, atau keluarga pasien, dan dilengkapi fasilitas tertentu sesuai

- dengan tipenya serta kemampuan pelayanan yang diberikan, serta dapat menjadi tempat penularan penyakit dan memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan.
37. Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha industri yang melakukan pengolahan air baku menjadi air minum dan langsung dijual kepada konsumen.
 38. Kantin adalah salah satu jasa makanan yang lokasinya berada di lingkungan institusi dan sebagian besar konsumennya adalah masyarakat di institusi tersebut, seperti kantin sekolah, kantin kantor, dan lain-lain.
 39. Makanan Jajanan adalah usaha makanan dan minuman yang dikelola oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan/atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan jasaboga, rumah makan, restoran dan hotel.
 40. Sarana Kesehatan adalah tempat atau sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah/swasta atau perseorangan yang dipergunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, yang meliputi Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Kesehatan dan Laboratorium Kesehatan.
 41. Sarana Sekolah adalah tempat atau sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah/swasta atau perseorangan yang dipergunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, yang meliputi Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA).
 42. Makanan adalah barang yang digunakan sebagai makanan atau minuman manusia, termasuk permen karet dan sejenisnya akan tetapi bukan obat.
 43. Makanan Halal adalah semua jenis makanan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang/haram dan/atau yang diolah/diproses menurut hukum agama islam.

BAB II

LAIK HYGIENE SANITASI

Pasal 2

- (1) Setiap TPM dan TTU yang menjalankan kegiatan usahanya harus memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi/Rekomendasi Kesehatan TPM dan TTU.
- (2) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi/Rekomendasi TPM dan TTU dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi/Rekomendasi dapat diterbitkan atau dikeluarkan apabila telah memenuhi persyaratan hygiene sanitasi TPM dan TTU sesuai dengan

persyaratan yang telah ditentukan.

- (4) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi/Rekomendasi TPM dan TTU Sementara, berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
- (5) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi/Rekomendasi TPM dan TTU Tetap, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui.
- (6) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi/Rekomendasi TPM dan TTU akan dicabut apabila tidak lagi memenuhi persyaratan hygiene sanitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pedagang makanan keliling tidak diwajibkan memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi/rekomendasi kesehatan.
- (8) Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi/Rekomendasi Kesehatan TPM dan TTU, tidak dipungut biaya.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat-syarat pengajuan sertifikat laik hygiene sanitasi TPM dan TTU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Setiap usaha TPM dan TTU wajib mempekerjakan seorang penanggungjawab yang mempunyai pengetahuan hygiene sanitasi makanan dan tempat-tempat umum serta memiliki sertifikat hygiene sanitasi makanan dan/atau hygiene sanitasi tempat-tempat umum.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari institusi penyelenggara kursus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Tenaga yang bekerja pada TPM dan TTU harus berbadan sehat, tidak menderita penyakit menular, dan *carrier* penyakit menular.
- (2) Penjamah makanan pada TPM harus dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan dari dokter Pemerintah.
- (3) Surat Keterangan kesehatan bagi tenaga yang bekerja di TPM dan TTU hanya berlaku selama 6 (enam) dan harus diperbaharui kembali secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.
- (4) Penjamah makanan wajib memiliki sertifikat kursus penjamah makanan.
- (5) Sertifikat kursus penjamah makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diperoleh dari institusi penyelenggara kursus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PENETAPAN TINGKAT MUTU DAN GOLONGAN

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan melibatkan Asosiasi setempat dalam melaksanakan penetapan tingkat mutu (*grading*) hygiene sanitasi restoran dan rumah makan yang telah memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi dan penetapan golongan bagi catering/jasaboga.
- (2) Pelaksanaan penetapan tingkat mutu hygiene sanitasi restoran dan rumah makan serta penetapan golongan jasaboga mempertimbangkan rekomendasi asosiasi.
- (3) Keputusan penetapan tingkat mutu hygiene sanitasi restoran dan rumah makan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Asosiasi setempat.
- (4) Plangkat tingkat mutu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan asosiasi setempat harus dipasang pada bagian bangunan restoran dan rumah makan yang mudah dilihat pengunjung.

BAB IV PERSYARATAN HYGIENE SANITASI

Pasal 6

- (1) Restoran, Rumah Makan, Jasaboga, depot air minum, kantin dan makanan jajanan dalam menjalankan usahanya harus memenuhi persyaratan hygiene sanitasi dan halal.
- (2) Sarana Kesehatan (Rumah Sakit dan Psukesmas), sarana sekolah (SD dan MI, SMP dan MTs, SMA/SMK dan MA), dan hotel (bintang dan non bintang) dalam menjalankan usahanya harus memenuhi persyaratan hygiene sanitasi.
- (3) Persyaratan hygiene sanitasi yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi :
 - a. persyaratan lokasi dan bangunan;
 - b. persyaratan fasilitas sanitasi;
 - c. persyaratan dapur, ruang makan dan gudang makanan;
 - d. persyaratan bahan makan dan makanan jadi;
 - e. persyaratan pengelolaan TPM dan TTU;
 - f. persyaratan pengelolaan makanan;
 - g. persyaratan penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi;
 - h. persyaratan penyajian makanan jadi; dan
 - i. persyaratan peralatan yang digunakan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan laik hygiene sanitasi TPM dan atau TTU dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui Seksi Penyehatan Lingkungan Bidang Pengamatan, Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P3PPL).
- (2) Dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Dinas Kesehatan bekerjasama dengan petugas sanitasi Puskesmas sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (3) Frekuensi pembinaan dan pengawasan oleh petugas Dinas Kesehatan dan asosiasi dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dengan menggunakan formulir TPM dan TTU.
- (4) Pengusaha dan/atau penanggungjawab TPM atau TTU berkewajiban menerima petugas yang datang melakukan pembinaan dan pengawasan serta memberikan informasi yang benar tentang kegiatan usaha TPM atau TTU yang dikelolanya.
- (5) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan dari Dinas kesehatan dengan mengikut sertakan asosiasi, organisasi profesi dan instansi terkait lainnya serta perlu dukungan laboratorium kesehatan.
- (6) Pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan sampel (makanan/minuman dan peralatan), dan spesimen di laboratorium kesehatan serta pengukuran standar kualitas lingkungan dilakukan paling lama setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (7) Biaya pemeriksaan sampel dan pengukuran dimaksud dibebankan kepada pengusaha atau penanggung jawab TPM atau TTU yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dapat mengambil tindakan administratif terhadap usaha TPM dan TTU yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan sertifikat laik hygiene sanitasi/Rekomendasi Kesehatan; dan/atau

d. penghentian sementara kegiatan.

BAB VII KEBERATAN

Pasal 9

- (1) Dalam hal pemenuhan kewajiban seperti yang telah ditetapkan, maka pengusaha/penanggung jawab TPM atau TTU dapat mengajukan keberatan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus dilakukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Keberatan yang diajukan akan dipelajari dan diberikan pertimbangan pemecahan oleh Tim yang ditunjuk Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal dilakukan pemeriksaan dan pengawasan TPM atau TTU.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menghilangkan kewajiban untuk memenuhi persyaratan hygiene sanitasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya, sebagian atau menolak semua keberatan yang diajukan.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hygiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan dan Tempat-Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti Pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e; dan/atau
 - h. memotret seseorang, lahan, bangunan yang berkaitan dengan tindak pidana.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 6, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Kualitas Air, Makanan, Minuman dan Higiene

Sanitasi (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2000 Nomor 4 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 28 Februari 2013
WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 28 Februari 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

TTD

H. LALU MAKMUR SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2013 NOMOR 2 SERI E

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MANSUR
NIP. 197012312002121035

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

HYGIENE SANITASI TEMPAT PENGOLAHAN MAKANAN DAN
TEMPAT-TEMPAT UMUM

I. UMUM

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari Pembangunan Nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi Bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah.

Bahwa upaya peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat memerlukan pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk lingkungan.

Seiring perkembangan ilmu dan teknologi serta posisi Kota Mataram sebagai Ibukota Provinsi, pusat pendidikan, perdagangan dan pariwisata, maka pertumbuhan usaha dibidang pelayanan barang dan jasa, menjadi kegiatan bisnis yang sangat menjanjikan. Pertumbuhan usaha dibidang makanan dan tempat-tempat umum semakin maju dan bervariasi.

Untuk itulah peranan Pemerintah Daerah dalam pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan sangat perlu agar masyarakat tidak mengalami gangguan kesehatan akibat dari makanan dan hygiene sanitasi yang buruk yang ditimbulkan oleh usaha dibidang makanan dan tempat-tempat umum. Hal ini juga berguna untuk menumbuhkan kesadaran dari pelaku usaha agar memproduksi barang dan jasa yang berkualitas dan tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR : 2 Tahun 2013
TANGGAL : 28 Februari 2013

TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PENGAJUAN SERTIFIKAT SANITASI
TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM

A. SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI JASABOGA/KATERING

1. pemohon mengisi formulir permohonan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasaboga/Katering, yang dilengkapi dengan:
 - a. foto copy KTP;
 - b. peta lokasi dan denah bangunan;
 - c. pernyataan penanggungjawab;
 - d. sertifikat tenaga hygiene sanitasi;
 - e. sertifikat kursus pengusaha;
 - f. sertifikat kursus penjamah makanan;
 - g. rekomendasi IKABOGA; dan
 - h. pas photo ukuran 3x4 cm.
2. petugas Dinas Kesehatan melakukan inspeksi Sanitasi dan pengambilan sampel pangan dan spesimen karyawan.
3. petugas Dinas Kesehatan bersama Asosiasi memberikan penilaian dan menentukan golongan Jasaboga/Katering.
4. penerbitan Sertifikat.

B. SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI RUMAH MAKAN/RESTORAN

1. pemohon mengisi formulir permohonan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan/Restoran, yang dilengkapi dengan:
 - a. foto copy KTP;
 - b. peta lokasi dan denah bangunan;
 - c. pernyataan penanggungjawab;
 - d. sertifikat kursus pengusaha;
 - e. sertifikat kursus penjamah makanan;
 - g. rekomendasi Asosiasi; dan
 - h. pas photo ukuran 3x4 cm.
2. petugas Dinas Kesehatan melakukan inspeksi Sanitasi dan pengambilan sampel pangan dan spesimen karyawan.
3. petugas Dinas Kesehatan memberikan penilaian dan menentukan tingkat mutu Rumah makan/Restoran.
4. penerbitan Sertifikat.

C. SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

1. pemohon mengisi formulir permohonan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yang dilengkapi dengan:
 - a. foto copy KTP;
 - b. peta lokasi;

c. denah bangunan;

d. pas photo ukuran 3x4 cm;

e. FC tanda Daftar Industri (TDI) dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;

f. bagan alur proses produksi;

g. data produk makanan;

h. foto copy Sertifikat Penyuluh Keamanan Pangan; dan

i. contoh label pangan.

2. petugas Dinas Kesehatan melakukan inspeksi Sanitasi dan pengambilan sampel pangan dan spimen karyawan (jika diperlukan untuk jenis pangan tertentu).

3. petugas Dinas Kesehatan memberikan penilaian dan menentukan tingkat mutu Industri Rumah Tangga Pangan.

4. penerbitan Sertifikat.

D. SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM

1. pemohon mengisi formulir permohonan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum, yang dilengkapi dengan:

a. foto copy KTP;

b. peta lokasi;

c. denah bangunan dan gambar instalasi;

d. pas photo ukuran 3x4 cm; dan

e. rekomendasi ASPADA.

2. petugas Dinas Kesehatan melakukan inspeksi Sanitasi dan pengambilan sampel air baku dan air olahan Depot Air Minum.

3. petugas Dinas Kesehatan memberikan penilaian dan analisa hasil laboratorium.

4. penerbitan Sertifikat.

E. SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI KANTIN

1. pemohon mengisi formulir permohonan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Kantin, yang dilengkapi dengan:

a. foto copy KTP;

b. peta lokasi;

c. pas photo ukuran 3x4 cm.

2. petugas Dinas Kesehatan melakukan inspeksi Sanitasi dan pengambilan sampel pangan dan spimen karyawan.

3. petugas Dinas Kesehatan memberikan penilaian dan analisa hasil laboratorium.

4. penerbitan Sertifikat.

F. SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI TEMPAT-TEMPAT UMUM

1. pemohon mengisi formulir permohonan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Tempat-Tempat Umum, yang dilengkapi dengan:

- a. foto copy KTP;
 - b. peta lokasi;
 - c. pas photo ukuran 3x4 cm.
-
2. petugas Dinas Kesehatan melakukan inspeksi Sanitasi dan pengambilan sampel pangan, spimen karyawan dan sampel-sampel lain sesuai sarana yang dimiliki oleh TTU.
 3. petugas Dinas Kesehatan memberikan penilaian dan menentukan tingkat mutu TTU.
 4. penerbitan Sertifikat.
-

WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH